

BAB II METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penulis akan menggunakan deskriptif analitis. Menurut Soekanto dan Sri mamudji deskriptif analitis yakni suatu studi yang mengilustrasikan situasi dari sebuah masalah yang diteliti kemudian dirancang dengan cara sistematis untuk dikaji serupa bahan hukum sekunder, primer serta tersier (Soekanto & Sri Mamudji, 2014, hlm. 43).

B. Metode Pendekatan

Studi ini mengenakan metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan elemen Empirik. Menurut Soemitro dalam bukunya, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan teologis atau doktrinal, teori, dan konsep yang terindikasi pada bidang hukum (Soemitro, 2015, hlm. 34).

C. Tahap Penelitian

Penulis akan melakukan beberapa tahap penelitian yang mana ada dua yakni tahap persiapan dan penelitian. Dalam tahap persiapan penulis akan mengkaji, menyusun dan menetapkan tujuan yang jelas untuk melakukan penelitian ini. Untuk mengambil data primer dan sekunder, rumuskan masalah dengan landasan dari berbagai gagasan dan konsep terkini. Lalu pada tahap penelitian penulis akan melalui beberapa tahap dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ialah sebuah metode berdasarkan sumber sekunder seperti buku, jurnal dan artikel, yang bertujuan untuk menemukan konsep, teori, pendapat atau penemuan yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini membantu memecahkan masalah dengan menggunakan data sekunder yaitu (Soemitro, 2015, hlm. 98):

1) Bahan Hukum Primer

Dalam buku mereka *Normative Legal Research: A Brief Overview*, Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahan hukum primer selaku dokumen hukum yang mengikat secara hukum, termasuk putusan pengadilan, undang-undang, perjanjian perdata antara pihak-pihak, perjanjian internasional dan dokumen lain yang berhubungan mengenai perjanjian kerja sama (Soekanto & Sri Mamudji, 2014, hlm. 11). Sebagai berikut:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam buku mereka yaitu “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Amiruddin dan Asikin mengemukakan sumber hukum sekunder selaku sumber yang memberikan ilustrasi yang jelas mengenai bahan hukum utama, seperti pemikiran para ahli, temuan studi, atau rancangan undang-undang. (Amiruddin & Azikin, 2018).

3) Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang memperteguh hukum sekunder dan primer dengan memberikan arahan dan penjelasan lebih lanjut dikenal dengan sebutan bahan hukum tersier (Fajrinia, 2024, hlm. 34).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis pada studi ini mencakup data primer yang merupakan hasil dari literatur dan data sekunder juga penelitian di lapangan secara wawancara dengan pihak yang terkait, maka jenis teknik yang akan dipergunakan yaitu;

a. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut Soemitro merupakan metode pengambilan data di mana peneliti mengumpulkan informasi dengan mencatat, membaca, mengutip buku atau dokumen, serta peraturan UU yang selaras dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Studi dokumen, peneliti mengacu pada sumber tertulis yang ada, seperti artikel, buku, keputusan hukum, laporan, dan dokumen resmi lainnya, untuk mengambil keterangan dan data yang selaras dengan topik studi ini. Peneliti membaca dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk memahami konteks, argumen, atau keterangan yang selaras dengan masalah yang sedang dikaji (Soemitro, 2015, hlm. 52).

b. Studi Lapangan (Jika diperlukan data tambahan)

Melalui studi lapangan sebagai metode tambahan jika diperlukan data pendukung penulis akan menggunakan metode wawancara. Dijelaskan dalam buku Soerjono Soekanto, Charies J. Steward & William B.Cash yang berpendapat bahwa, wawancara ialah sebuah proses komunikasi dyadic dengan tujuan yang telah ditentukan dan yang dirancang serius yang melibatkan tanya jawab pertanyaan. Penulis melakukan wawancara terarah dengan cara merancang operasional wawancara, mengelola catatan pertanyaan, memperhatikan karakteristik narasumber, dan unsur-unsur pembatas dari masalah yang sedang dikaji. Hal ini diperlukan keyakinan narasumber bahwa wawancara hanya digunakan untuk penelitian (Soekanto, 2014)

E. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Penelitian Kepustakaan

Mendapatkan dokumen hukum atau literatur yang bersangkutan dengan topik penelitian merupakan cara penelitian literatur dalam pengambilan data dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, peneliti mengacu pada berbagai sumber yang relevan seperti:

- 1) Undang-Undang No 30 Tahun 200 tentang Desain Industri;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 3) Tulisan-tulisan ilmiah dan karangan para ahli;

4) Literatur buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Metode digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan cara memberikan catata pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan oleh peneliti kepada narasumber. Pengumpulan informasi dan data yang selaras dengan topik studi merupakan sasaran yang dituju dari wawancara ini. Selama wawancara, peneliti menggunakan alat-alat berupa:

- 1) Handphone recorder sebagai media perekam suara. Hal ini dilakukan untuk merekam jawaban dari narasumber secara akurat dan lengkap.
- 2) Catatan Kecil akan berisikan pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan juga menulis beberapa butir inti dari wawancara.

F. Analisis Data

Peneliti mengenakan metodologi yuridis kualitatif selaku metode analisis data mereka. Tanpa mengenakan rumus matematika, yuridis kualitatif adalah strategi pada studi yang mengeluarkan kesimpulan dari data analitis deskriptif dengan mengindikasikan apa yang diungkapkan responden dengan cara tertulis atau lisan, serta perilaku aktual yang sedang dikaji dan dianalisis secara menyeluruh (Soemitro, 2015, hlm. 98).

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan. Pertama, studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan guna menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Kedua, studi lapangan secara daring (online field study) yang dilakukan melalui wawancara jarak jauh dengan perancang fashion, pelaku UMKM, dan/atau praktisi hukum kekayaan intelektual. Pemilihan metode daring mempertimbangkan efisiensi akses terhadap responden yang tersebar di berbagai wilayah serta karakter industri fashion yang banyak beroperasi melalui platform digital.